

## Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris

*M. Arfan Gasali<sup>1</sup>, Basrawi<sup>2</sup>, Rustam Febriansyah<sup>3</sup>, Zulfika<sup>4</sup>, Siti Masyita<sup>5</sup>, Nurlinda<sup>6</sup>*

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Faculty of Law, Universitas Sembilanbelas November, Kolaka, 25163, Indonesia

\* Corresponding author's e-mail : [Basrawisakieb@gmail.com](mailto:Basrawisakieb@gmail.com)

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords :</b> <i>Notaris, Kode Etik, Sanksi</i></p> <p><b>Submitted:</b> 23 December 2024</p> <p><b>Last revised:</b> 25 December 2024</p> <p><b>Accepted:</b> 29 December 2024</p>	<p>Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan kode etik. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Notaris adalah seorang profesional di bidang hukum yang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum dan membantu masyarakat dalam berbagai urusan hukum keperdataan. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik, adalah: teguran, peringatan dan pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan. Sanksi tersebut hanya berdampak terhadap notaris sebagai anggota perkumpulan dan tidak berdampak terhadap notaris sebagai Pejabat Umum. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, sikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta kecakapan teknis dan kematangan etis.</p>
	<p>©2024 SNLR. Faculty of Law Universitas Sembilanbelas November Kolaka</p>

### 1. Pendahuluan

Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Undang-undang telah memberi kewenangan kepada para Notaris yang begitu besar untuk membuat alat bukti yang otentik, karenanya ketentuan-ketentuan dalam UU Jabatan Notaris begitu ketat dan penuh dengan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana tanpa mengurangi kemungkinan diterapkannya sanksi pemberhentian sementara sampai ke pemecatan. Kode etik notaris sendiri sebagai suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku notaris dalam melaksanakan jabatannya, juga mengatur hubungan sesama rekan notaris. Pada hakekatnya Kode Etik

Notaris merupakan penjabaran lebih lanjut dari apa yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan suatu profesi dimana seseorang dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum yang dihadapinya yaitu salah satunya dengan menghadap kepada seorang Notaris.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas dan Organisasi Notaris yakni Ikatan Notaris Indonesia atau disingkat INI. Majelis Pengawas bertujuan agar para notaris memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang jabatan notaris sedangkan pengawasan oleh organisasi notaris dalam hal ini dewan kehormatan notaris terfokus pada pelaksanaan kode etik. Pengawasan yang dilakukan bersifat preventif dan kuratif yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri.

Adapun kesenjangan sosial juga muncul dari persepsi masyarakat bahwa notaris seharusnya selalu siap memberikan layanan tanpa biaya. Ketidapahaman ini dapat menyebabkan konflik antara harapan masyarakat dan kenyataan ekonomi yang dihadapi oleh notaris. Pemberian sanksi kepada notaris yang menolak memberikan layanan gratis dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak asasi notaris, terutama hak untuk mendapatkan imbalan yang adil atas pekerjaan mereka. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menjamin setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang adil. Namun, meskipun notaris sangat dibutuhkan dalam aktivitas masyarakat, dalam menjalankan tugas dan jabatannya, notaris tetap harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran dalam menjalankan profesi dan tugasnya sebagai pejabat umum.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah Metode penelitian yuridis empiris adalah suatu metode dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam bentuk yang nyata dan mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini mengutamakan pengumpulan data di lapangan untuk memperoleh data primer. Selanjutnya, data primer ini dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian yuridis normatif, yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dipakai untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait penerapan kode etik notaris dalam pelaksanaan profesinya. Sementara pendekatan empiris digunakan untuk memahami hukum sebagai pola perilaku dalam masyarakat yang terus berinteraksi di dalam kehidupan sosial.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengungkap masalah, situasi, atau peristiwa apa adanya. Hasilnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif tentang kondisi nyata dari objek yang diteliti. Sementara analisis berarti mengelompokkan, menghubungkan, serta membandingkan data yang diperoleh dari aspek teori dan praktik.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Ada beberapa istilah jabatan terkait Notaris antara lain Notaris merupakan Pejabat Sementara, Notaris adalah seorang yang untuk sementara

menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara. Kemudian Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Di dalam UUJN perubahan Pasal 1 Ayat 1 UUJN ini mengalami perubahan yang berbunyi; Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya. Secara substansif, tidak ada perubahan defenisi Notaris di dalam UUJN tersebut, namun memuat penegasan bahwa kewenangan Notaris, selain dimuat di dalam UUJN perubahan namun juga mencakup pula kewenangan lainnya, apabila undang-undang lain menegaskan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam akta Notaris.<sup>15</sup> Sehingga, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dituntut wajib untuk bersifat mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, tidak memihak memandang status sosial atau derajat seseorang dan memiliki kebebasan karena ia berdiri sendiri (*impartiality and Independence*).

Seorang Notaris diberikan kewenangan secara atributif oleh negara, oleh karena itu seorang Notaris wajib melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara yang satudengan yang lainnya, yang kemudian dituangkan secara tertulis ke dalam bentuk akta dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang berupa dokumen resmi dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris, ada beberapa macam bentuk pelanggaran kode etik profesi notaris;
  - a. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang jabatan notaris merupakan pelanggaran serius. Notaris bertugas untuk memastikan semua akta yang dibuat sah, memiliki kekuatan hukum, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Saling menjatuhkan satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dianggap tidak etis dalam dunia notaris;
  - c. Dalam kode etik, notaris dilarang menggunakan jasa perantara atau pihak ketiga untuk mencari klien, karena hal ini dianggap sebagai cara promosi tidak langsung yang tidak sesuai dengan martabat jabatan notaris;
  - d. Notaris dilarang mempromosikan dirinya melalui media massa atau media sosial dengan tujuan mencari klien baru;
  - e. Memasang tarif yang lebih murah untuk menarik klien bisa dianggap sebagai bentuk persaingan tidak sehat;
  - f. Membujuk atau merayu seseorang untuk menggunakan jasa notaris tertentu, apalagi dengan niat untuk memindahkan klien dari notaris lain, melanggar etika profesional.
  
2. Pelaksanaan Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat jabatan notaris. INI telah menetapkan kode etik notaris melalui kongres, dan aturan ini berfungsi sebagai pedoman moral yang harus ditaati oleh setiap anggotanya. Dewan Kehormatan memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran kode etik dan memberikan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan wewenang yang dimilikinya. Dewan ini bertugas untuk :
  - a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan perbaikan terhadap anggota dalam menjaga kode etik;
  - b. Memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik yang sifatnya internal atau tidak

- berdampak langsung pada masyarakat;
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas terkait dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa 20:

1. Teguran
2. Peringatan
3. *Schorzing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan Perkumpulan
4. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan
5. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Tata Cara Penegakan Kode Etik;

- a. Pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah
- b. Pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah
- c. Pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut. Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu limabelas hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah di mana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya

Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah.

Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingka banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sernentara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana diatas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat INI atas usulan Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah, atau Dewan Kehormatan Daerah yang disampaikan melalui Dewan Kehormatan Pusat. Pemberhentian sementara ini dapat dilakukan jika anggota tersebut melakukan salah satu atau lebih perbuatan berikut:

- a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan.
- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan.
- c. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Sanksi pemecatan yang diberikan kepada notaris yang terbukti melanggar kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) bukanlah berupa pemecatan dari jabatannya sebagai notaris, melainkan hanya pemecatan dari keanggotaan INI. Hal ini berarti meskipun seorang notaris sudah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan diberhentikan dari keanggotaan INI, ia tetap memiliki kewenangan untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat umum. Keputusan ini mencerminkan bahwa sanksi pemecatan dari keanggotaan INI tidak serta-merta menghapus statusnya sebagai notaris, karena jabatan tersebut diangkat oleh pemerintah dan diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, kewenangan seorang notaris sebagai pejabat umum tidak terpengaruh oleh keanggotaannya di INI, meskipun pemberhentian ini dapat berdampak pada reputasi profesional dan kredibilitasnya di hadapan masyarakat serta rekan sejawat.

Meskipun seorang notaris dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI) karena melanggar kode etik, sanksi ini tidak menghalangi notaris tersebut untuk tetap membuat akta dan menjalankan fungsinya sebagai pejabat umum. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pemecatan dari jabatan notaris hanya bisa dilakukan oleh Menteri, yang terlebih dahulu mempertimbangkan laporan dari Majelis Pengawas Notaris (MPN).

#### 4. Kesimpulan

Notaris adalah pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Itu bersifat mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, tidak memandang status sosial atau derajat seseorang dan memiliki kebebasan. Negara melayani masyarakat untuk menuhi kebutuhan mereka dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya. Peran notaris harus membangun kepercayaan masyarakat, menjadi professional, tanggung jawab, dan membuktikan sempurna

#### References

Hadi Setia Tunggal "Peraturan Pelaksanaan Undang-undang jabatan Notaris" Harvarindo, Jakarta. 2006. Halaman 306

Punarbawa, P. A., & Sarjana, I. M. (2018). Kedudukan Hukum Akta Notaris Dalam Pembebanan Hak Tanggungan Atas Nama Warga Negara Asing. Kertha Semaya. H. 20 17

Wandhi Pratama. (2024). Peran Integritas Kode Etik Notaris. Wawancara Dengan Notaris Wandhi Pratama Putra Sisman, Sh., M.Kn Pada Tanggal 25 September 2024.

Setiawan, W. (2004). Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik. Media Notariat, Surabaya

Sari,R (2019).Peran Notaris Dalam Menjaga Integritas Dan Etika Profesi.Jurnal Ilmu Hukum,12(2), 123-140. Bandung.

Mardani,A.(2020) Etika Profesi Notaris Dalam Pelayanan Publik. Jurnal Hukum Dan Pembangunan,50(1),45-60. Jakarta.

Pramudito,A.(2021).Etika Notaris:Tanggung Jawab Profesional Dan Hukum.Jurnal Hukum,7(3),201-215. Surabaya.

Halim,F.92018).Kode Etik Notaris Dan Implikasinya Terhadap Praktik Hukum.Jurnal Hukum Dan Etika,5(2),77-89.Yogyakarta.

Wibowo,S.(2022).Kepatuhan Etika Notaris Dan Pelaksanaan Tugasnya.Jurnal Hukum Dan Masyarakat,14(1),34-50.Jakarta.

Yusuf,I.(2019)Analisis Etika Profesi Notaris Dalam Praktik Hukum Di Indonesia.Jurnal Hukum Dan Refomasi,8(4),112-125.Medan.

Nugroho,B(2020).Tanggung Jawab Etis Notaris Terhadap Klien Dan Masyarakat.Jurnal Notaris Indonesia,6(1),88-102.Jakarta.

Setiawan,D.(2021).Etika Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Transaksi Hukum.Jurnal Hukum Dan Etika Profesi,9(3),45-59.Semarang.

Henrawan,J.(2022).Etika Profesi Notaris Dan Perlindungan Hukum Bagi Klien.Jurnal Hukum Dan Etika Profesi,7(1),34-48.Jakarta.

Lestari,P.(2020).Konsekuensi Pelanggaran Etika Notaris Dalam Praktik Hukum. Jurnal Hukum Dan Etika Sosial,6(2),112-126.Medan

Budi,S.(2021) Etika Profesi Notaris:Tinjauan Teoritis Dan Praktis.Jurnal Ilmu Hukum Dan Etika,2(3),55-71.Yogyakarta